



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIYANTO Bin GIRAN**
2. Tempat lahir : Marga Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Rt.1 Rw.1 Desa Jatimulyo Kec Jati Agung Kab.
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa **Budiyanto Bin Giran** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Dadu Koprok berikut Lapak Koprok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.365,000,00-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Penangkap, yakni Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Dedeh Suherman Bin Samin, dan Saksi Gaguk Supriadi yang mendapatkan informasi masyarakat yang memberitahukan kepada para Saksi Penangkap tersebut bahwa di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sering digunakan sebagai Area perjudian Dadu Koprok dan juga perjudian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam dan dari informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penyelidikan.

Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN datang ke tempat perjudian yang berada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sesampainya di sana diajak oleh NGADISAN (DPO) untuk bermain judi koprok, dan Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN berperan sebagai pembantu bandar judi koprok, yang mana tugasnya adalah untuk menarik uang milik pemasang yang kalah dan membantu membayar yang milik pemasang yang menang, dan membantu untuk mengguncang dadu. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN telah menggelar lapak judi koprok/memulai permainan judi koprok yang dibandari oleh NGADISAN (DPO), yang mana pada saat itu sudah ada orang yang bermain, yakni Saksi Sholihin Bin Tholib yang pada saat itu sudah meletakkan uang dengan nominal sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas bungkus rokoknya yang ditaruh di atas meja yang mana meja tersebut digunakan untuk menggelar lapak judi koprok dan Saksi Kiswanto Bin Tamzis yang pada saat itu memegang uang dengan nominal sekira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, setelah dipastikan bahwa perjudian tersebut ada dan sedang berlangsung, Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Dedeh Suherman Bin Samin, dan Saksi Gaguk Supriadi segera melakukan penangkapan kepada orang-orang yang sedang melangsungkan judi koprok, yaitu kepada Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN, Saksi Sholihin Bin Tholib, dan Saksi Kiswanto Bin Tamzis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splittings));

- Bahwa judi koprok dimainkan dengan cara Saksi BUDIYANTO Bin GIRAN selaku pembantu bandar atau selaku orang yang memainkan atau mengguncang dadu tersebut mengguncang dadu tersebut terlebih dahulu kemudian setelah dadu digoncang maka pemain yang akan ikut bermain judi akan memasang atau meletakkan uang di salah satu nomor angka mulai dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dan juga ada gambar hewan berupa ikan, kupu dan gambar gajah, kemudian apabila pemasang atau pemain judi tersebut selesai meletakkan uangnya di lapak yang bergambar angka dan hewan, maka bandar atau Saksi BUDIYANTO Bin GIRAN akan membuka dadu dan nantinya akan terlihat angka yang paling atas atau gambar hewan yang paling atas, kemudian angka serta gambar yang paling atas tersebut adalah nomor atau gambar yang bisa menentukan sebagai pemenangnya;

- Selanjutnya Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Gaguk Supriadi dan Saksi Dedeh Suherman Bin Samin juga menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat dadu koprok;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), milik Saksi Sholihin Bin Tholib;
- Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), milik Saksi KISWANTO Bin TAMZIS;
- Uang sebesar Rp.250.000,0- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di bawah Lapak Koprok.

Untuk itu, Saksi Budiyanto Bin Giran bersama-sama dengan Saksi Kiswanto Bin Tamzis dan Saksi Sholihin Bin Tholib berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Penangkap, yakni Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Dedeh Suherman Bin Samin, dan Saksi Gaguk Supriadi yang mendapatkan informasi masyarakat yang memberitahukan kepada para Saksi Penangkap tersebut bahwa di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sering digunakan sebagai Area perjudian Dadu Koprok dan juga perjudian sabung ayam dan dari informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN datang ke tempat perjudian yang berada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sesampainya di sana diajak oleh NGADISAN (DPO) untuk bermain judi koprok, dan Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN berperan sebagai pembantu bandar judi koprok, yang mana tugasnya adalah untuk menarik uang milik pemasang yang kalah dan membantu membayar yang milik pemasang yang menang, dan membantu untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengguncang dadu. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN telah menggelar lapak judi koprok/memulai permainan judi koprok yang dibandari oleh NGADISAN (DPO), yang mana pada saat itu sudah ada orang yang bermain, yakni Saksi Sholihin Bin Tholib yang pada saat itu sudah meletakkan uang dengan nominal sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas bungkus rokoknya yang ditaruh di atas meja yang mana meja tersebut digunakan untuk menggelar lapak judi koprok dan Saksi Kiswanto Bin Tamzis yang pada saat itu memegang uang dengan nominal sekira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, setelah dipastikan bahwa perjudian tersebut ada dan sedang berlangsung, Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Dedeh Suherman Bin Samin, dan Saksi Gaguk Supriadi segera melakukan penangkapan kepada orang-orang yang sedang melangsungkan judi koprok, yaitu kepada Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN, Saksi Sholihin Bin Tholib, dan Saksi Kiswanto Bin Tamzis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitsing));

- Bahwa judi koprok dimainkan dengan cara Saksi BUDIYANTO Bin GIRAN selaku pembantu bandar atau selaku orang yang memainkan atau mengguncang dadu tersebut mengguncang dadu tersebut terlebih dahulu kemudian setelah dadu digoncang maka pemain yang akan ikut bermain judi akan memasang atau meletakkan uang di salah satu nomor angka mulai dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dan juga ada gambar hewan berupa ikan, kupu dan gambar gajah, kemudian apabila pemasang atau pemain judi tersebut selesai meletakkan uangnya di lapak yang bergambar angka dan hewan, maka bandar atau Saksi BUDIYANTO Bin GIRAN akan membuka dadu dan nantinya akan terlihat angka yang paling atas atau gambar hewan yang paling atas, kemudian angka serta gambar yang paling atas tersebut adalah nomor atau gambar yang bisa menentukan sebagai pemenangnya;

- Selanjutnya Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Gaguk Supriadi dan Saksi Dedeh Suherman Bin Samin juga menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat dadu koprok;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), milik Saksi Sholihin Bin Tholib;
- Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), milik Saksi KISWANTO Bin TAMZIS;
- Uang sebesar Rp.250.000,0- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di bawah Lapak Koprok.

Untuk itu, Saksi Budiyanto Bin Giran bersama-sama dengan Saksi Kiswanto Bin Tamzis dan Saksi Sholihin Bin Tholib berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2;

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"barang siapa menggunakan kesempatan main judi"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Penangkap, yakni Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Dedeh Suherman Bin Samin, dan Saksi Gaguk Supriadi yang mendapatkan informasi masyarakat yang memberitahukan kepada para Saksi Penangkap tersebut bahwa di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sering digunakan sebagai Area perjudian Dadu Koprok dan juga perjudian sabung ayam dan dari informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN datang ke tempat perjudian yang berada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sesampainya di sana diajak oleh NGADISAN (DPO) untuk bermain judi koprok, dan Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN berperan sebagai pembantu bandar judi koprok, yang mana tugasnya adalah untuk menarik uang milik pemasang yang kalah dan membantu membayar yang milik pemasang yang menang, dan membantu untuk mengguncang dadu. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN telah menggelar lapak judi koprok/memulai permainan judi koprok yang dibandari oleh NGADISAN (DPO), yang mana pada saat itu sudah ada orang yang bermain, yakni Saksi Sholihin Bin Tholib yang pada saat itu sudah meletakkan uang dengan nominal sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas bungkus rokoknya yang ditaruh di atas meja yang mana meja tersebut digunakan untuk menggelar lapak judi koprok dan Saksi Kiswanto Bin Tamzis yang pada saat itu memegang uang dengan nominal sekira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, setelah dipastikan bahwa perjudian tersebut ada dan sedang berlangsung, Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Dedeh Suherman Bin Samin, dan Saksi Gaguk Supriadi segera melakukan penangkapan kepada orang-orang yang sedang melangsungkan judi koprok, yaitu kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN, Saksi Sholihin Bin Tholib, dan Saksi Kiswanto Bin Tamzis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitsing));

- Bahwa judi koprok dimainkan dengan cara Saksi BUDIYANTO Bin GIRAN selaku pembantu bandar atau selaku orang yang memainkan atau menggongcang dadu tersebut menggongcang dadu tersebut terlebih dahulu kemudian setelah dadu digoncang maka pemain yang akan ikut bermain judi akan memasang atau meletakan uang di salah satu nomor angka mulai dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dan juga ada gambar hewan berupa ikan, kupu dan gambar gajah, kemudian apabila pemasang atau pemain judi tersebut selesai meletakan uangnya di lapak yang bergambar angka dan hewan, maka bandar atau Saksi BUDIYANTO Bin GIRAN akan membuka dadu dan nantinya akan terlihat angka yang paling atas atau gambar hewan yang paling atas, kemudian angka serta gambar yang paling atas tersebut adalah nomor atau gambar yang bisa menentukan sebagai pemenangnya;

- Selanjutnya Saksi Sigit Setiarno Bin Widio Sutrisno, Saksi Gaguk Supriadi dan Saksi Dedeh Suherman Bin Samin juga menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat dadu koprok;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), milik Saksi Sholihin Bin Tholib;
- Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), milik Saksi KISWANTO Bin TAMZIS;
- Uang sebesar Rp.250.000,0- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di bawah Lapak Koprok.

Untuk itu, Saksi Budiyanto Bin Giran bersama-sama dengan Saksi Kiswanto Bin Tamzis dan Saksi Sholihin Bin Tholib berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE SUHERMAN Bin SAHMEN, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 Wib di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, sedangkan perjudian yang dilakukan adalah jenis perjudian Dadu Koprok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang yang saksi amankan atau kami tangkap yaitu Terdakwa Budiyanto, Saks Kiswanto, dan Saksi Sholihin;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa Budiyanto, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin pada saat itu yaitu sedang bermain judi dikarenakan mereka kami tangkap pada saat berada di Area perjudian dadu koprok dan barang bukti yang kami amankan pada saat itu berupa uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu) rupiah milik Terdakwa II yang pada saat itu di letakan di atas rokok dan rokok tersebut di letakan di meja yang mana meja tersebut digunakan untuk meletakan atau menggelar Lapak koprok, kemudian kami mengamankan uang sebesar Rp. 15,000,- (lima belas ribu) rupiah yang pada saat itu dipegang oleh tangan Saksi Kiswanto dan kami juga mengamankan uang sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah yang berada di bawah Lapak Koprok yang mana menurut Terdakwa Budiyanto uang tersebut milik Bandar Koprok yang bernama NGADISAN;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budiyanto, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin berawal dari Informasi Masyarakat yang memberitahukan kepada kami bahwa di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sering digunakan sebagai Area perjudian Dadu Koprok dan juga perjudian sabung ayam dan dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan setelah kami memastikan bahwa perjudian tersebut ada dan sedang berlangsung kami langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. AIPTU SIGIT SETIARNO dan Sdr. AIPDA GAGUK SUPRIADI;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang yang kami amankan yang berkaitan dengan permainan judi dadu koprok berupa 1 (satu) set alat dadu koprok berikut lapak Koprok, uang sebesar Rp. 365,000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang kami lihat sebelum kami melakukan penangkapan yaitu kami melakukan penyamaran dan pengintaian untuk memastikan para pemain judi Koprok sedang berlangsung permainan judi Koprok pada saat itu juga sedang berlangsung permainan judi sabung ayam yang berbarengan dengan permainan judi Koprok di lokasinya yang sama dan setelah kami memastikan permainan judi tersebut sedang berlangsung, yang mana, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin sedang memasang Terdakwa BUDIYANTO sedang mengguncang dadu, Saksi langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu para pemain judi sabung ayam berhamburan melarikan diri dari lokasi perjudian sabung ayam sedangkan pemain judi koprok dapat kami amankan berikut barang buktinya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budiyanto, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin, berawal dari Informasi Masyarakat yang memberitahukan kepada Saksi bahwa di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sering digunakan sebagai Area perjudian Dadu Koprok dan juga perjudian sabung ayam dan dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 Wib di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Saksi melakukan penangkapan terhadap pemain yang sedang bermain dadu Koprok dan pada saat itu kami mengamankan Terdakwa Budiyanto, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin dan juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu) rupiah milik Terdakwa II SHOLIHIN yang pada saat itu di letakan di atas rokok dan rokok tersebut di letakan di meja yang mana meja tersebut digunakan untuk meletakan atau menggelar Lapak koprok, kemudian kami mengamankan uang sebesar Rp. 15,000,- (lima belas ribu) rupiah yang pada saat itu dipegang oleh tangan Saksi Kiswanto dan Saksi juga mengamankan uang sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah yang berada di bawah Lapak Koprok yang mana menurut Terdakwa BUDIYANTO uang tersebut milik Bandar Koprok yang bernama NGADISAN selanjutnya Saksi membawanya ke Polres Lampung Selatan untuk di tindak Lanjuti;

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SIGIT SETIARNO**, dengan sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 Wib di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, sedangkan perjudian yang dilakukan adalah jenis perjudian Dadu Koprok;
- Bahwa adapun orang yang Saksi amankan atau Saksi tangkap yaitu Terdakwa Budiyanto, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Budiyanto, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin, pada saat itu yaitu sedang bermain judi dikarenakan mereka kami tangkap pada saat berada di Area perjudian dadu koprok dan barang bukti yang kami amankan pada saat itu berupa uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu) rupiah milik Saksi SHOLIHIN yang pada saat itu di letakan di atas rokok dan rokok tersebut di letakan di meja yang mana meja tersebut digunakan untuk meletakan atau menggelar Lapak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koprok, kemudian kami mengamankan uang sebesar Rp. 15,000,- (lima belas ribu) rupiah yang pada saat itu dipegang oleh tangan Terdakwa KISWANTO dan kami juga mengamankan uang sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah yang berada di bawah Lapak Koprok yang mana menurut Terdakwa BUDIYANTO uang tersebut milik Bandar Koprok yang bernama NGADISAN;

- Bahwa sehingga Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budiyanto, Saksi Kiswanto, dan Saksi Sholihin, berawal dari Informasi Masyarakat yang memberitahukan kepada kami bahwa di Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sering digunakan sebagai Area perjudian Dadu Koprok dan juga perjudian sabung ayam dan dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan setelah kami memastikan bahwa perjudian tersebut ada dan sedang berlangsung kami langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. AIPDA GAGUK SUPRIADI dan Sdr. AIPDA DEDE SUHERMAN;

- Bahwa barang yang Saksi amankan yang berkaitan dengan permainan judi dadu koprok berupa 1 (satu) set alat dadu koprok berikut lapak Koprok, uang sebesar Rp. 365,000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu) rupiah;

- Bahwa yang Saksi lihat sebelum Saksi melakukan penangkapan yaitu melakukan penyamaran dan pengintaian untuk memastikan para pemain judi Koprok sedang berlangsung permainan judi Koprok pada saat itu juga sedang berlangsung permainan judi sabung ayam yang berbarengan dengan permainan judi Koprok di lokasinya yang sama dan setelah kami memastikan permainan judi tersebut sedang berlangsung kami langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu para pemain judi sabung ayam berhamburan melarikan diri dari lokasi perjudian sabung ayam sedangkan pemain judi koprok dapat kami amankan berikut barang buktinya;

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tertangkappada hari Minggu tanggal 02 April 2023 di Desa karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, tepatnya di Ladang kebun Karet, dan Pada saat diamankan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama 2(dua) orang rekan Terdakwa yang bernama LIHIN DAN QIS yang pada saat itu sedang bermain judi koprok;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang bernama LIHIN DAN QIS adalah berupa 1(satu) set alat koprok dan uang sebesar Rp. 365.000,-(tigaratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya uang sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Bandar dan 1(satu) set alat koprok tersebut adalah milik saudara NGADISAN sedangkan peran Terdakwa hannya membantu menguncang dadu koprok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari minggu tanggal 02 april 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke gelanggang ayam yang beraada di Desa karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, tepatnya di Ladang kebun Karet kemudian Terdakwa diajak oleh saudara NGADISAN untuk bermain judi koprok, ketika permainan sedang berlangsung tiba-tiba kami diamankan oleh anggota polres Lampung Selatan dan dibawa kepolres Lampung Selatan;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut tidak adanya ijin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memainkan Judi koprok tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa sudah sering judi ditempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Sdr. SHOLIHIN dan KISWANTO telah melakukan permainan judi jenis Koprok, dan pada saat itu posisi Sdr. KISWANTO berada disebelah kiri Terdakwa dan SHOLIHIN berada di sebelah kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa pada saat itu duduk di depan Dadu koprok dan lapak koprok;
- Bahwa Adapun peran Terdakwa yaitu Terdakwa membantu bandar judi koprok Sdr. GIRAN untuk menarik uang milik pemasang yang kalah dan membantu membayar uang milik pemasang yang menang, serta sesekali membantu menguncang dadu;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui Sdr. KISWANTO pada saat itu sedang memegang uang yang dipegang dengan tangannya sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan Sdr. SHOLIHIN menaruh uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di meja lapak judi koprok;
- Bahwa Keuntungan yang akan diperoleh oleh pemain atau pemasang judi koprok tersebut yaitu jika pemain memasang uang sebesar Rp.10,000,- dan menjadi pemenangnya akan mendapatkan Rp.10,000,- juga namun jika

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dipasang keluar dan mendapat nomor doble maka pembayarannya pun akan dikalikan 2 (dua);

- Bahwa Yang Terdakwa ketahui uang yang diamankan oleh Polisi yaitu uang yang berada di bawah lapak judi Koprok yaitu sebesar Rp.250,000,- dan yang tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada pemain yang menang dan uang tersebut adalah milik Sdr. NGADISAN selaku bandar Judi Koprok, dan selain itu polisi juga mengamankan uang yang dipegang oleh Sdr. KISWANTO dan uang milik Sdr. SHOLIHIN sedangkan untuk jumlah uangnya Terdakwa tidak begitu tau;

- Bahwa Upah yang Terdakwa peroleh dari pemilik atau bandar Koprok yaitu Sdr. NGADISAN tergantung dari uang yang di menangkan oleh bandar lebih kurang sebesar Rp.50,000,- dan jika bandar kalah Terdakwa tidak akan mendapat upah;

- Bahwa Permainan judi koprok tersebut sudah berlangsung sekitar 1 bulan lebih dan dibuka setiap hari Sabtu, hari minggu dan hari Rabu dan dimulai sekira jam 14.00 Wib sampai sore hari atau sampai selesai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Dadu Koprok berikut Lapak Koprok;
- Uang tunai sebesar Rp.365,000,00- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Perjudian dengan jenis permainan judi koprok telah terjadi pada hari Minggu, 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

- Para Saksi Penangkap sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan telah sering melangsungkan permainan judi;

- Bahwa judi koprok dimainkan dengan cara Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN selaku pembantu bandar atau selaku orang yang memainkan atau menggongcang dadu tersebut menggongcang dadu tersebut terlebih dahulu kemudian setelah dadu digoncang maka pemain yang akan ikut bermain judi akan memasang atau meletakan uang di salah satu nomor angka mulai dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dan juga ada gambar hewan berupa ikan, kupu dan gambar gajah, kemudian apabila pemasang atau pemain judi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai meletakkan uangnya di lapak yang bergambar angka dan hewan, maka bandar atau Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN akan membuka dadu dan nantinya akan terlihat angka yang paling atas atau gambar hewan yang paling atas, kemudian angka serta gambar yang paling atas tersebut adalah nomor atau gambar yang bisa menentukan sebagai pemenangnya;

- Bahwa yang melakukan perjudian yaitu Terdakwa BUDIYANTO selaku pembantu bandar, beserta Saksi KISWANTO dan Saksi SHOLIHIN yang sedang bermain judi koprok di lapak tersebut;

- Bahwa Saksi Sholihin Bin Tholib pada saat itu sudah meletakkan uang dengan nominal sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas bungkus rokoknya yang ditaruh di atas meja yang mana meja tersebut digunakan untuk menggelar lapak judi koprok dan Saksi Kiswanto Bin Tamzis yang pada saat itu memegang uang dengan nominal sekira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan pembantu bandar judi koprok Terdakwa BUDIYANTO telah menyiapkan uang sekira Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut milik bandar judi koprok Sdr. NGADISAN (DPO);

- Bahwa judi koprok dimainkan dengan cara Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN selaku pembantu bandar atau selaku orang yang memainkan atau menggoncang dadu tersebut menggoncang dadu tersebut terlebih dahulu kemudian setelah dadu digoncang maka pemain yang akan ikut bermain judi akan memasang atau meletakkan uang di salah satu nomor angka mulai dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dan juga ada gambar hewan berupa ikan, kupu dan gambar gajah, kemudian apabila pemasang atau pemain judi tersebut selesai meletakkan uangnya di lapak yang bergambar angka dan hewan, maka bandar atau Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN akan membuka dadu dan nantinya akan terlihat angka yang paling atas atau gambar hewan yang paling atas, kemudian angka serta gambar yang paling atas tersebut adalah nomor atau gambar yang bisa menentukan sebagai pemenangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa bernama Terdakwa **BUDIYANTO Bin GIRAN** bersama-sama yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani bernama dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BUDIYANTO Bin GIRAN** serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana Kejahatan Perjudian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan komentar terhadap Pasal ini mengenai yang biasa disebut sebagai *hazardspel* ialah seperti permainan dadu, selikuran, jemeh, roulette, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Namun tidak termasuk *hazardspel* seperti domino, bridge, ceki, yang biasa digunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari hari Minggu, 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Terdakwa **Budiyanto Bin Giran** telah melakukan tindak pidana perjudian judi koprok dimainkan dengan cara Terdakwa Budiyanto Bin Giran selaku pembantu bandar atau selaku orang yang memainkan atau menggoncang dadu tersebut menggoncang dadu tersebut terlebih dahulu kemudian setelah dadu digoncang maka pemain yang akan ikut bermain judi akan memasang atau meletakan uang di salah satu nomor angka mulai dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dan juga ada gambar hewan berupa ikan, kupu dan gambar gajah, kemudian apabila pemasang atau pemain judi tersebut selesai meletakan uangnya di lapak yang bergambar angka dan hewan, maka bandar atau Terdakwa BUDIYANTO Bin GIRAN akan membuka dadu dan nantinya akan terlihat angka yang paling atas atau gambar hewan yang paling atas, kemudian angka serta gambar yang paling atas tersebut adalah nomor atau gambar yang bisa menentukan sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa Bahwa yang melakukan perjudian yaitu Terdakwa BUDIYANTO selaku pembantu bandar, beserta Saksi KISWANTO dan Saksi SHOLIHIN yang sedang bermain judi koprok di lapak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set Dadu Koprok berikut Lapak Koprok;
- Uang tunai sebesar Rp.365,000,00- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan main judi togel;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama dalam persidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budiyanto Bin Giran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Budiyanto Bin Giran** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Dadu Koprok berikut Lapak Koprok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.365,000,00- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir